









PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR SOP :	
TGL. PEMBUATAN :	08 Agustus 2024
TGL. REVISI :	
TGL. EFEKTIF :	
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur  Dr. DWI MARDIANA SUSILAWATI, S.STP., M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19760321 199601 2 001
NAMA SOP :	Standar Maklumat Pelayanan
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 20084 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;5 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. PPID Memahami tentang tentang Pergub Jatim No. 8 Tahun 20182. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan :<ol style="list-style-type: none">a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasib. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi dan memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi publik
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Permintaan Informasi Publik2 SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Desk (Meja) Layanan Informasi2. Dokumen Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan3. Perangkat Keras : PC, Printer, Internet dan Storage Internal
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN
PPID Provinsi Jawa Timur wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.	Hardcopy/Softcopy dan Dokumentasi Informasi Publik

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Utama dan PPID Pelaksana	Komponen/ Perangkat Daerah	Media Pengumuman	KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik.				Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Konsep maklumat pelayanan	
2	Ketentuan dalam menyusun Maklumat pelayanan paling sedikit berisi : a. dasar hukum; b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; c. jangka waktu penyelesaian; d. biaya/tarif; e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan f. evaluasi kinerja pelaksana.				Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Maklumat Pelayanan	
3	Maklumat pelayanan yang sudah disusun dan ditetapkan diberikan kepada perangkat daerah untuk diumumkan melalui media pengumuman melalui papan pengumuman, website resmi PPID, media sosial PPID dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi dengan menggunakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat				File maklumat Pelayanan dalam bentuk <i>softfile, hardfile</i>	Pada hari dan jam kerja	Maklumat Pelayanan yang terpublish di website/media sosial/papan pengumuman/ aplikasi berbasis teknologi informasi	